

BUPATI BULELENG
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 1622 TAHUN 2006

T E N T A N G :

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TRI AMERTA

BUPATI BULELENG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Yayasan Triatma Surya Jaya No. 18 / YT / VI / 2006 tanggal 27 Juni 2006 untuk mengoperasionalkan kegiatan Sekolah Dasar Tri Amerta Singaraja.
- b. Bahwa Yayasan Triamerta Surya Jaya telah memenuhi persyaratan untuk mengoperasionalkan Sekolah Dasar Tri Amerta Singaraja.
- c. Bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu memberikan ijin operasi onal Sekolah Dasar Tri Amerta yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang No. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No. 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655).
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301).
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3839).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998.
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-Undang , rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan minimal.

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
11. Keputusan Bupati Buleleng No. 122 Tahun 2001 tanggal 2 April 2001 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
12. Keputusan Bupati Buleleng No. 477 Tahun 2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama

Memberikan ijin kepada :

Nama : Ketua Yayasan Triatma Surya Jaya.

Alamat : Desa Anturan Kec./Kab. Buleleng.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Tri Amerta.

Kedua

Mewajibkan Ketua Yayasan Triatma Surya Jaya menyelenggarakan Sekolah Dasar Tri Amerta sesuai dengan ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagai diatur dalam keputusan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

Ketiga

Yayasan penyelenggara Sekolah Dasar dimaksud wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembusukan kepada Bupati Buleleng setiap bulan dan triwulan.

Keempat

Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagai diatur dalam keputusan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, maka pendirian ijin operasional dimaksud akan dicabut.

Kelima

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.

Pada tanggal : 7 Agustus 2006.

AN. Bupati Buleleng
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng ,

DRS. MADE SUDARSANA,

Pembina Utama Muda.
NIP. 130534230.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja.
3. Kepala Bidang Hukum Setda Buleleng di Singaraja.
4. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) Kec. Buleleng di Singaraja.
5. Kepala Sekolah Dasar Tri Amerta di Anturan.